

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah, desa berada pada tingkat paling bawah setelah pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk kepentingan masyarakat setempat dengan penyelenggara pemerintahan desa tersebut yaitu kepala desa bersama perangkat desa lainnya. Program yang menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program pembangunan yang juga tercantum pada undang-undang tentang desa tersebut. Melalui potensi ekonomi yang terus dibangun termasuk pengadaan sarana dan prasarannya, dengan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungannya, serta kebutuhan dasar yang dipenuhi, tujuan pembangunan desa tentu akan dapat tercapai karena juga berdasarkan pada unsur pemerintah dan masyarakat di dalamnya.

Sistem otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah termasuk desa untuk mengatur sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah daerah tentu saja lebih memahami bagaimana kondisi sebenarnya pada daerah tersebut dan apa yang dibutuhkan untuk menjadi perhatian lebih. Oleh karena itu dalam rangka menuju pembangunan, pemerintah daerah akan sangat terbantu dengan adanya otonomi daerah ini sehingga potensi dalam daerah juga dapat lebih dimajukan dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem otonomi daerah, perancangan dan pelaksanaan pemerintah dapat ditentukan secara mandiri oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan tentu saja tetap harus memerhatikan dan masih sejalan sesuai dengan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang ada sebagai rencana strategis untuk pencapaian tujuan NKRI.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan secara penuh sejumlah dana desa yang cukup besar sebagai sumber pemasukan dari APBN yang telah teralokasi agar dikelola guna keperluan membangun dan memberdayakan masyarakat desa dari dana tersebut. Transparansi dan pertanggungjawaban mengenai pendapatan desa yang bersumber dari APBN ini perlu dijalankan seturut regulasi pemerintah yang ada agar dalam pelaksanaannya digunakan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak jarang masih terdapat permasalahan dalam beberapa desa terkait pelaporan dan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kondisi perangkat desa dengan sumber daya manusia yang dianggap masih rendah kualitasnya. Hal ini tentu saja dapat membuat masyarakat menjadi khawatir mengenai pengelolaan dana desa ini karena bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak dapat maksimal akibat belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan dana desa.

Terdapat 4 (empat) hal yang menjadi prinsip dalam pengelolaan dana desa yang tercantum pada Bab II pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan dengan dasar asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini berarti bahwa dana desa yang dikelola oleh perangkat desa ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun terjadi sebuah fenomena yang dikutip dari media laman berita [kedu.suaramerdeka.com](http://kedu.suaramerdeka.com) (2022), sejumlah dana bantuan keuangan untuk pengembangan wisata desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung yang bersumber dari APBD 2019 dan 2021 disalahgunakan oleh beberapa perangkat desa setempat. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip yang harus dijalankan dalam mengelola keuangan desa terlebih oleh perangkat desa yang memiliki wewenang atas dana desa tersebut seperti kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan sebelumnya dengan berbagai variabel yang berbeda-beda. Dalam menjalankan pengelolaan dana desa yang baik, segala sumber keuangan dan pelaksanaan dana desa tentu sebagai perangkat desa memiliki peran yang cukup

besar dalam mengelola dana desa ini yang juga diimbangi dengan melekatnya kompetensi sehingga dapat menunjukkan bagaimana tanggung jawab mereka sebagai yang berwenang dalam bekerja mengelola sebuah dana desa. Perangkat desa akan berjalan sesuai dengan peran yang dimiliki sebagai bentuk cerminan pertanggungjawabannya untuk menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sejalan dalam melakukan tindakan, mengambil keputusan yang diambil, dan menerapkan kebijakan. Selain itu, kompetensi perangkat desa juga tentunya menggambarkan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa yang ada karena hal ini dapat mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bekerja. Oleh karena itu, diduga peran dan kompetensi perangkat desa ini dapat menjadi peubah bagaimana akuntabilitas pengelolaan desa berjalan.

Menilik beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel peran dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa memberikan hasil yang berbeda-beda pada setiap penelitiannya sehingga hasil penelitian terdahulu menjadi tidak konsisten. Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya menggunakan variabel lain di samping variabel peran dan kompetensi perangkat desa yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, salah satunya adalah sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan variabel sistem pengendalian internal yang diduga dapat menjadi perantara hubungan peran dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa tergantung bagaimana peran dan kompetensi perangkat desa dijalankan. Peran dan kompetensi perangkat desa dapat terstimulasi dengan baik apabila memiliki sistem pengendalian internal yang baik pula. Oleh karena itu berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, mendukung peneliti melakukan pengujian kembali menggunakan variabel peran dan kompetensi perangkat desa yang dimoderasi dengan variabel sistem pengendalian internal terkait pengaruhnya pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan objek yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan uji moderasi dengan menggunakan variabel moderasi sistem pengendalian internal. Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Kedu menjadi objek penelitian yang diambil, meninjau dari adanya fenomena penyelewengan dana desa berupa bantuan keuangan APBD 2019 yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya di Desa Ngadimulyo yang termasuk dalam daftar desa yang ada di Kecamatan Kedu. Dengan adanya penyalahgunaan dana desa ini menandakan peran dan kompetensi pemerintah desa yang tercakup dalam salah satu unsur dalam sistem pengendalian internal ini masih berjalan tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Apabila perangkat desa tidak menjalankan peran yang sesuai dan tidak menunjukkan kompetensi yang dimiliki bisa jadi sistem pengendalian internal di desa tersebut belum berjalan dengan baik yang mana dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut pula sehingga hal ini perlu menjadi perhatian lebih untuk ditinjau kembali. Berangkat dari alasan tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Peran dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Akuntabilitas harus dapat diwujudkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tindakan dan perilaku oleh perangkat pemerintahan dalam hal ini desa, belakangan ini masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Tampak dari adanya fenomena penyelewengan dana desa oleh perangkat pemerintah desa di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, dapat menandakan bahwa hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya peran dan kompetensi perangkat desa yang diduga menyalahgunakan dana desa ini sehingga pengelolaan dana desa tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan kompetensi yang dimiliki perangkat desa dapat menjadi penyebab terjadinya penyelewengan dana desa karena kurangnya tanggung jawab perangkat desa tersebut apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian

internal yang baik pula. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa, terdapat hasil yang tidak konsisten pada variabel tertentu yang bahkan menyatakan bahwa peran dan kompetensi perangkat perangkat desa pengelola dana desa tidak memberikan pengaruh (Claudia dkk., 2022). Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menguji kembali penelitian ini dan melakukan pemoderasi menggunakan sistem pengendalian internal untuk mengetahui hubungannya secara langsung mengenai peran dan kompetensi perangkat desa sebagai tuntutan untuk dapat dilaksanakan agar akuntabilitas pengelolaan dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian yang ada, peneliti menyusun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Kedu?
2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Kedu?
3. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh peran perangkat desa dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Kedu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan dasar rumusan masalah yang disusun sesuai uraian latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu dan melakukan pemoderasi menggunakan sistem pengendalian internal yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga hasil penelitian ini dapat lebih menjadi relevan lagi bagi penelitian berikutnya di masa mendatang mengenai pengaruhnya berdasarkan peran dan kompetensi perangkat desa yang dapat menjadi sebuah pertimbangan pula untuk ditinjau kembali dan diberikan perhatian lebih terutama dalam hal menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar fenomena terjadinya penyelewengan dana desa oleh perangkat desa terminimalisir.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian mengenai Pengaruh Peran dan Kompetensi Perangkat Desa serta Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kedu yang diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan digunakan untuk mengembangkan penelitian di masa selanjutnya dan memperkaya wawasan pengetahuan dengan mampu memberikan kontribusi untuk akademisi khususnya pada bidang Keuangan Daerah dan Sektor Publik terlebih mengenai pengaruh peran dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi sehingga dapat membantu peneliti yang melakukan penelitian serupa.

2. Kontribusi Praktik

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu membantu menjelaskan mengenai pengaruh peran dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi sehingga pemerintah desa yang ada dapat memiliki pemahaman lebih baik dan menjadikannya untuk dasar pedoman.